



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
DENDA PELANGGARAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI LAPANGAN PADA SAAT PENGAJUAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung sekaligus sebagai stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu ditetapkan kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif apabila terdapat pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung pada hari-hari tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan di Lapangan pada saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA PELANGGARAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN PADA SAAT PENGAJUAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Bangunan rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, meliputi bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) atau bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi).
10. Bangunan rumah tinggal tidak sederhana adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, meliputi bangunan gedung dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).
11. Bangunan rumah tinggal milik pengembang adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal berupa bangunan rumah tinggal sederhana dan/atau bangunan rumah tinggal tidak sederhana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pengembang.
12. Bangunan non rumah tinggal adalah bangunan gedung yang difungsikan selain untuk rumah tinggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan PBG dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan keringanan terhadap beban bagi warga masyarakat;
 - b. meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan PBG; dan
 - c. menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi PBG.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan PBG dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan PBG dalam Peraturan Walikota ini meliputi bangunan:

- a. rumah tinggal sederhana;
- b. rumah tinggal tidak sederhana;
- c. rumah tinggal milik pengembang; dan
- d. non rumah tinggal.

yang tidak tercatat sebagai Piutang Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan PBG dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara jabatan.
- (2) Pemberian insentif berupa pembebasan denda diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberian insentif berupa pengurangan denda paling banyak 40% (empat puluh persen) diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, bangunan rumah tinggal milik pengembang dan bangunan non rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Wajib Retribusi yang telah diberikan insentif berupa pengurangan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan keringanan pembayaran retribusi PBG dan keringanan pembayaran denda administratif.
- (5) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa angsuran pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan PBG berlaku mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran retribusi PBG sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan PBG sebelum periode yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengajukan permohonan pembebasan atau pengurangan denda.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengajuan permohonan pengurangan dan/atau pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Walikota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 119

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---